



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 201 TAHUN 2014 TENTANG
BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:
- a. bahwa perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau mengenai keanggotaan BPUMA;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT KABUPATEN MALINAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Nomor 201 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Keanggotaan

Keanggotaan

Pasal 3

(1) Anggota BPUMA terdiri dari:

- a. Yang mewakili Pemerintah karena jabatannya:
 1. Sekretaris Daerah
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Tata Pemerintahan
 4. Bappeda dan Litbang
 5. Dinas Lingkungan Hidup
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 8. Dinas Pariwisata
 9. KPH Malinau
 10. Satu orang anggota DPRD Kabupaten Malinau
 11. Camat wilayah terkait (Mentarang Hulu, Mentarang, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Sungai Boh, Tubu, Malinau Selatan Hulu, Malinau Selatan Hilir)
- b. Masing-masing satu orang mewakili Lembaga Adat di Kabupaten Malinau:
 1. Dayak Lundayeh
 2. Dayak Kenyah
 3. Dayak Kayan
 4. Tidung
 5. Dayak Berusu
 6. Dayak Abai
 7. Dayak Punan
 8. Dayak Merap
 9. Dayak Tahol
 10. Dayak Tingalan
 11. Dayak Sa' ben
- c. Masing-masing satu orang yang mewakili akademisi dari:
 1. Politeknik Malinau
 2. Universitas Borneo Tarakan
- d. Satu orang dari perwakilan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malinau
- e. Masing-masing satu orang yang mewakili organisasi non pemerintah:
 - (1) FoMMA.
 - (2) LSM yang diinisiasi dan dibentuk dari masyarakat adat Kabupaten Malinau.

(2) Keanggotaan

(2) Keanggotaan BPUMA sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, ditunjuk berdasarkan musyawarah pimpinan lembaga adat besar Kabupaten Malinau.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 54